

**Persahabatan dengan non Muslim dalam al-Quran
(Aplikasi Pendekatan Kontekstualis Abdullah Saeed atas QS. Al-Mumtahanah)**

Rahmat Nurdin

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene
rahmatnurdin077@gmail.com

Burhanuddin

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene
burhanuddin@stainmajene.ac.id

Abstrak

Tulisan ini berupaya menjawab persoalan hubungan antar agama dalam hal ini persahabatan dengan non Muslim, dengan berangkat dari Q.S. al-Mumtahanah sebagai objek material. Dengan menggunakan metode tematik surah, penulis menganalisis ayat-ayat yang dikaji dengan menggunakan metode penafsiran kontekstualis Abdullah Saeed. Berdasarkan hasil akhirnya, menegaskan bahwa tidak ada larangan menjalin persahabatan dengan orang-orang non Muslim yang tidak memusuhi Islam. Persahabatan dengan non Muslim memiliki relevansi dengan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Empat pilar inilah menuntun semua warga Negara Indonesia untuk menggalakkan perdamaian dan hidup rukun antar sesama warga Negara, serta saling bekerjasama antar pemeluk agama yang terbangun dalam semboyan Negara "Bhinneka Tunggal Ika".

Kata Kunci: *Persahabatan, non Muslim, al-Quran*

Abstract

This paper attempts to answer the question of inter-religious relations, in this case friendship with non-Muslims, by departing from Q.S. al-Mumtahanah as a material object. By using the surah thematic method, the writer analyzes the verses studied using Abdullah Saeed's contextualist interpretation method. Based on the final result, it confirms that there is no prohibition against establishing friendships with non-Muslims who are not hostile to Islam. Friendship with non-Muslims has relevance to the four pillars of the life of the nation and state, namely Pancasila, the 1945 Constitution, the Unitary State of the Republic of Indonesia, and Bhineka Tunggal Ika. These four pillars guide all Indonesian citizens to promote peace and live in harmony among fellow citizens, as well as to cooperate with each other among religious adherents which is built on the state motto "Bhinneka Tunggal Ika".

Keyword : *Friendship, Non-Moeslim, Al-Quran*

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang selalu menekankan adanya kehidupan yang harmonis terhadap sesama manusia diharapkan mampu membangun masyarakat berperadaban

dengan memiliki sikap terbuka, demokratik, toleran dan damai. Untuk itu dalam kehidupan, masyarakat kiranya dapat menegakkan prinsip persaudaraan dan mengikis segala bentuk fanatisme golongan ataupun kelompok, sebab pada dasarnya setiap agama berfungsi menciptakan kesatuan sosial, agar manusia tetap utuh dibawah semangat panji-panji ketuhanan.¹

Namun, dalam tradisi beragama, sangat sering ditemukan adanya klaim kebenaran, setiap pemeluk merasa bahwa, agamanya yang benar, sedangkan agama-agama lain salah, bahkan tidak jarang seseorang merasa pemahannya dalam beragama adalah paham yang paling benar.² Salah satu penyebab utama pemahaman seperti ini juga bermula dari sikap interaksi *superior-inferior*, yang mana masing-masing penganut agama mengklaim sebagai pengikut agama yang lebih unggul dan beranggapan bahwa, agama mereka adalah satu-satunya agama yang dapat diterima dalam mengantarkan ke jalan keselamatan.³

Salah satu klaim yang biasa terdengar di tengah masyarakat adalah adanya sebagian golongan atau kelompok yang melarang loyal kepada kaum kafir seluruhnya, baik orang Yahudi, Nasrani, atheis, Musyrik, maupun yang lainnya.⁴ Dengan berdalih pada ayat-ayat Al-Qur'an, misalnya Q.S. al-Mumtahanah [60]: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْفُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang...⁵

Imam al-Qurtubi dalam menafsirkan ayat di atas mengatakan bahwa, surah ini menjadi dasar larangan menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia/wali,⁶ sebagaimana juga dijelaskan pada Q.S. ali-'Imran [3]: 28 yang artinya, "Janganlah

¹ Moeslim Abdurrahman, *Islam Transformatif* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), 148.

² Machasin, *Islam Dinamis Islam Harmonis: Lokalitas, Pluralitas, Terorisme* (Yogyakarta: Lkis, 2011), 324.

³ Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1994), 92.

⁴ Muhammad Sa'id al-Qathani, *Al-Wala' wal Bara': Loyalitas dan Anti Loyalitas dalam Islam*, terj. Salafuddin Abu Sayid (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2013), 67.

⁵ Q.S. al-Mumtahanah [60]: 1.

⁶ Abu 'Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin li ma> Tadhammanat min al-Sunnah wa Ay al-Furqa>n* (Kairo: Da>r al-Kutub al-Misriyyah, 2006), XXVIII: 52.

orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin".⁷

Karena pemahaman dan penafsiran secara literal terhadap teks Al-Qur'an oleh orang-orang dari sebagian golongan atau kelompok, yang dalam hal ini kaum muslim sendiri maka terkesan bahwa, Al-Qur'an mengajarkan permusuhan dan kebencian terhadap pihak lain atas dasar kepercayaan mereka yang berbeda. Sebagaimana ayat di atas, jika hanya dipahami secara literal, maka pemahaman seseorang akan jatuh pada ketidakloyalan kepada orang-orang di luar Islam (non Muslim) dan juga akan menjurus pada sikap *fundamentalis* dan *radikalis*.

Problem seperti ini, kiranya dapat dieliminasi sedikit demi sedikit dengan "membongkar" kontruksi nalar agama dan nalar Al-Qur'an, yakni dengan menghadirkan pembacaan yang obyektif, kritis dan dihadapkan dengan realitas sosial. Karena salah satu peran agama adalah untuk membebaskan umat manusia dari segala bentuk penindasan, baik itu dalam bentuk fisik, maupun struktur kesadaran yang menghinggapi pikiran manusia.⁸ Olehnya itu, Al-Qur'an sebagai kitab rujukan terpenting dalam Islam, penggalan maknanya perlu dilihat sebagai medium pembebasan atas kondisi yang terlihat nyata dalam kehidupan, agar pesan kemanusiaan dalam Al-Qur'an dapat dihidupkan dalam keberagaman di dunia modern sekarang. Untuk itulah, perlu sebuah metode penafsiran dalam menjawab problem kehidupan kekinian, sehingga tidak memahami ayat-ayat Al-Qur'an hanya secara literal.

Sebuah metode penafsiran yang layak untuk diaplikasikan adalah tawaran Abdullah Saeed dengan metode penafsiran kontekstualnya, yang bertujuan bagaimana agar makna Al-Qur'an bisa dihubungkan dengan kehidupan umat Islam, dalam arti teraplikasi dalam sehari-hari di waktu, keadaan, dan tempat yang berbeda, khususnya dikaitkan dengan kepentingan dan kebutuhan zaman modern.⁹ Adapun metode penafsiran yang ditawarkan, secara garis besar terdiri dari beberapa tahap elemen kerangka kerja.

Tahap *pertama*, pengenalan dengan teks dan dunianya secara umum, tahap *kedua*, pada tahap ini dipusatkan kepada apa yang dikatakan teks tentang dirinya sendiri tanpa menghubungkannya terlebih dahulu dengan konteks penerima, masyarakat masa kini, melalui aspek teks seperti, linguistik. Tahap *ketiga*, mengaitkan teks Al-Qur'an dengan konteks sosio-historis masa pewahyuan dan tahap *keempat*, menghubungkan penafsiran teks Al-Qur'an dengan konteks masa kini.¹⁰

Dari tahap-tahap inilah, penulis mencoba mengaplikasikannya dalam Q.S. al-Mumtahanah yang membicarakan tentang persoalan hubungan antar agama khususnya bagaimana hubungan persahabatan dengan orang-orang non Muslim,

⁷ *Ibid.*

⁸ Syarif Hidayatullah, *Islam "Isme-isme: Aliran dan Paham Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 93.

⁹ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (New York: Routledge, 2006), 1.

¹⁰ *Ibid.*, 150-152.

mengingat sebagian orang ataupun kelompok memahami bahwa orang-orang Muslim dilarang menjadikan non Muslim sebagai teman atau sahabat. Olehnya itu tulisan ini mengkaji Q.S. al-Mumtahanah dengan menggunakan metode penafsiran kontekstualis Abdullah Saeed, diharapkan menghasilkan sebuah penafsiran yang mencerminkan Islam progresif dan membawa kepada pemahaman yang inklusif.

PEMBAHASAN

Konsep Persahabatan dalam al-Quran

Dalam al-Qur'an persaudaraan dan persahabatan bukan hanya dianjurkan antar sesama Muslim, akan tetapi sesama non Muslim pun demikian. Olehnya itu, persudaraan dan persahabatan tidak akan terwujud jika di dalamnya tidak terjalin sebuah komunikasi aktif, dan tidak diikat oleh ikatan kerja sama dan kasih sayang serta persatuan. Menjalin persaudaraan dan persahabatan dalam suatu masyarakat (bangsa) yang dihuni oleh beragam, suku, etnis, budaya, dan agama, diharapkan terjalin kedamaian antar sesama individu atau golongan, dan tidak melahirkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Adapun konteks Q.S. al-Mumtahanah [60]: 1, secara literal dipahami adanya perintah larangan menjalin persahabatan dengan orang-orang non Muslim. Ayat ini kemudian menjadi dalil oleh sebagian kelompok akan pelarangan menjalin hubungan persahabatan dengan non Muslim. Berikut ayat yang di maksud:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْفُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu Karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, Maka Sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.¹¹

¹¹ Q.S. al-Mumtah} anah [60]: 1

Adapun *asba>bun nuzu>l* ayat di atas sebagaimana dijelaskan dalam kitab tafsir Ibnu Kas}ir, adalah berhubungan dengan kisah Hatib bin abi Baltha'ah.¹² Setelah mengetahui *asba>bun nuzu>l* ayat di atas, maka untuk mendapatkan pemahaman dalam cakupan yang lebih luas, maka penting untuk melihat bagaimana kondisi sosio-historis ketika ayat tersebut turun. Sejarah mencatat bahwa awal Nabi Muhammad saw. hijrah dari Mekah menuju Yastrib (Madinah). Hal yang pertama kali dilakukan Nabi saw. pada saat itu adalah tiga langkah strategis yang beliau lakukan yakni *pertama*; membangun masjid, *kedua*; menjalin persaudaraan antara kaum Muhajirin Anshar (penduduk Madinah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj) dan yang *ketiga*; menggalang kerukunan.¹³ Menggalang kerukunan dengan sesama orang-Muslim maupun non Muslim merupakan langkah awal dalam memperkokoh hubungan persaudaraan dan persahabatan dengan pihak-pihak lain diluar dari Islam, mengingat di Madinah, disamping dihuni orang-orang Arab Islam, juga terdapat golongan masyarakat Yahudi, yakni suku suku Quraizhah, an-Nadhir dan Qaiunuqa' serta orang-orang Arab yang masih menganut agama nenek moyang mereka. Semua ini dilakukan sebagai langkah konkrit untuk menciptakan perdamaian pada masyarakat Madinah.

Hubungan persaudaraan dan persahabatan yang berhasil dibangun Nabi saw. di Madinah, yang dihuni oleh beberapa suku tersebut, mencerminkan bahwa ajaran Islam di masa awal telah menjunjung tinggi hubungan persahabatan antar sesama manusia, baik dari orang-orang Muslim maupun non Muslim. Perbedaan keimanan atau keyakinan agama bukan menjadi penghalang bagi mereka dalam berinteraksi dan berkomunikasi.

Pencapaian Muhammad saw. dalam mewujudkan persatuan di kota Madinah dan meletakkan dasar sistem politiknya dengan mengadakan persetujuan dengan pihak Yahudi atas landasan persekutuan dan kebebasan yang sangat kuat, membawa hubungan Nabi dengan orang-orang Yahudi semakin hari, makin erat dan dekat.¹⁴ Hubungan antara kaum Muslim dan Ansar dengan masyarakat Yahudi terbangun aliansi yang kuat di Madinah. Muhammad kemudian membuat perjanjian tertulis yang berisi pengakuan atas agama dan harta benda mereka, dengan syarat-syarat timbal balik yang di muat dalam sebuah konstitusi yakni "Piagam Madinah".

Selanjutnya, Q.S. al-Mumtah}anah [60]: 1, jika dibaca secara literal, maka mengindikasikan bahwa Allah swt. melarang orang-orang beriman untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai sahabat atau teman-teman setia. Imam al-Qurtubi dalam menafsirkan ayat ini juga mengatakan bahwa surah ini menjadi dasar

¹² Lihat 'Imad al-Din Isma'il ibn al-Fida Isma'il ibn Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim* (Mesir: Maktabah aulad al-syaikh litturats, 774 H.), XIII, 506-507.

¹³ M. Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad saw.: dalam Sorotan al-Qur'an dan Hadis-hadis Sahih* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 509.

¹⁴ Muh}ammad H{usain H{aikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Terj. Ali Auda (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2009), 201-202.

larangan menjadikan orang kafir-orang kafir sebagai teman setia/wali,¹⁵ sebagaimana juga di jelaskan pada Q.S. ali-'Imran [3]: 28 yang artinya “*Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin*”.¹⁶

Sementara itu, Imam al-T{abari dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa, orang-orang musyrik yang Allah swt. larang menjalin persahabatan dengan mereka adalah karena mereka mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah swt. berupa kebenaran. Mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya serta tidak mempercayai al-Kitab yang diturunkan kepada Rasul. Lebih jauh, Imam al-T{abari menjelaskan kalimat, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai teman setia atau penolong, dengan memberikan rasa cinta kalian kepada mereka pada hal mereka telah kafir dari kebenaran yang diturunkan kepada kalian dan siapa saja di antara kalian menyembunyikan rasa cintanya kepada kaum musyrik di antara kalian, wahai kaum mukmin, berarti telah sesat, tidak menempuh jalan yang telah ditentukan oleh Allah swt. menuju surga.¹⁷

Ibnu Kas'ir dalam tafsirannya juga mengatakan bahwa yang dimaksudkan ayat tersebut yakni orang-orang musyrik dan kafir yang selalu ingin mengadakan perang dengan Allah swt. dan Rasulnya. serta kaum beriman yang Allah swt. telah mensyariatkan kepada kaum Muslimin untuk memusuhi kaum kafir dan melarang menjadikan kaum kafir sebagai teman atau sahabat.¹⁸

Selanjutnya, dengan melihat konteks sosio-historis yang meliputi dan beberapa penafsiran ulama, Q.S. al-Mumtah}anah [60]: 1 adalah sebuah intruksi larangan kepada kaum Muslim untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai sahabat atau teman setia, dan memberikan rasa kasih sayang dan cinta kepada mereka, yakni orang-orang non Muslim yang secara terang-terangan memusuhi kaum Muslim, bukan orang-orang non Muslim secara keseluruhan.

Disisi lain, jika dilihat dari analisis linguistik kata *awliya*> dalam beberapa ayat yang berkaitan dengan hal tersebut, kata *awliya*> tidak selamanya di artikan sebagai teman atau sahabat. Kata *awliya*> disebutkan sebanyak 42 kali dalam al-Qur'an dengan beberapa makna diantaranya, dekat, teman, sahabat, penolong, wali, sekutu, pengikut, pelindung, penjaga, pemimpin dan sebagainya.¹⁹ Dari beberapa makna tersebut semuanya dapat dihimpun dalam satu makna dasar dari kata *awliya*> yakni dekat. Jadi, adanya larangan Allah merupakan himbauan kehati-hatian kepada orang-orang Muslim yang memiliki hubungan dekat dengan mereka yang memusuhi Islam, baik itu dari keluarga ataupun kerabat. Sebagaimana Hat}ib yang memiliki

¹⁵ Abū 'Abdullah Muh}ammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr al-Qurthubiy, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin li ma Tadhammanat min al-Sunnat wa Āy al-Furqan*, Jus ke-20 (Beirut: al-Risalah Publisher, 2006), 398.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Abu Ja'far Muh}ammad ibn Jari>r al-T{abari>, *Tafsi>r al-T{abari>: Jami' al-Baya>n 'an Ta'wi>l al-Qur'a>n* (Kairo: Da>r al-Hijr, 2001), XXII, 558-559.

¹⁸ 'Imad al-Din Isma'il abi al-Fida Isma'il ibn Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an ...*, 511.

¹⁹ M. Quraish Shihab (dkk.), *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), III: 1061.

banyak kerabat di Mekah yang mendapat teguran langsung melalui ayat tersebut. Ini merupakan konflik internal yang terjadi antara Nabi saw. dengan sahabatnya.

Jadi, pada hakikatnya ayat tersebut bukanlah semata-mata sebagai sebuah himbauan larangan secara mutlak kepada orang-orang Muslim untuk tidak boleh menjadikan orang-orang non Muslim, baik Yahudi ataupun Nasrani sebagai sahabat atau teman setia, akan tetapi ayat ini memberikan pesan universal bahwasannya orang-orang kafir yang secara terang-terangan memusuhi umat Islam, maka kaum Muslim tidak diperbolehkan untuk menjalin hubungan persahabatan dengan mereka, meskipun itu anak, kerabat, ataupun keluarga, karena semuanya tidak akan bermanfaat di hari kiamat, sebagaimana dijelaskan dalam lanjutan ayat Q.S. al-Mumtah} anah [60]: 3, dan begitu juga pada akhir surah Q.S. al-Mumtah} anah [60]: 13 yang kembali menegaskan larangan kepada orang-orang Muslim untuk menjadikan sahabat atau teman-teman setia dari non Muslim.²⁰ Olehnya itu, pandangan al-Qurt} ubi> atas penafsiran ayat di atas seharusnya tidak lagi menjadi argument atau dalil bagi orang-orang Islam tentang larangan menjalin persahabatan dengan non Muslim, sebagaimana ayat ini juga dijadikan landasan atau dalil oleh orang-orang “Islam radikal” tentang pelarangan menjadikan non Muslim sebagai sahabat atau teman.²¹

Selain ayat di atas juga terdapat ayat yang lain tentang pelarangan menjadikan orang-orang non Muslim sebagai teman pada QS’ al-Nisa> [4]: 89-90. Ayat ini kembali menegaskan bahwa bukan berarti melarang kaum Muslim menjalin hubungan dengan non Muslim. Ia hanya melarang menjalin hubungan akrab dengan orang-orang non Muslim yang telah terang-terangan memusuhi Islam, kendati mereka mengaku sebagai orang-orang Muslim.²² Oleh karena itu menjalin persahabatan dengan non Muslim bukanlah sebuah larangan mutlak, karena dalam sebuah hadis nabi juga terdapat penegasan bahwasannya, Nabi menjalin persahabatan dengan Kaum Quraisy.²³

Lebih jauh bisa dikatakan bahwa, jika Allah swt. melarang orang-orang Muslim menjalin persahabatan dengan non Muslim, mengapa justru Allah membolehkan perkawinan terhadap ahli Kitab, dan tidak melarang kaum Muslim untuk menjalin hubungan baik dan berlaku adil dengan mereka yang di luar Islam.²⁴ Olehnya itu dapat disimpulkan bahwa persahabatan dengan orang-orang non Muslim bukanlah sebuah larangan secara mutlak dari Q.S. al-Mumtah} anah [60]: 1 sebagaimana penafsiran al-Q urtuby, melainkan pelarangan yang dikecualikan atas

²⁰ Yang dimaksud dalam dalam ayat tersebut adalah orang-orang non Muslim yang benar-benar memusuhi Islam yakni orang-orang Musyrik, Yahudi dan Nasrani.

²¹ Lihat Umi Sambulah, “Islam Radikal” *Pluralisme Agama: Studi Kontruksi Sosial Aktivis Hib al-Tahrir dan Majelis Mujahidin di Malang tentang Agama Kristen dan Yahudi* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), 71.

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* ..., 545.

²³ Lihat Al-Bukhari, *S{ah}ih{ al-Bukhari*, al-Maktabah al-Syamilah, hadis nomor 6083.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ قَالَ فَلْتُ لِأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَبْلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا جَلْفَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ قَدْ خَالَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِي

²⁴ Lihat Q.S. al-Mumtah} anah [60]: 8.

orang-orang non Muslim yang memusuhi Islam dengan memeperlihatkan kebencian dan permusuhan secara nyata. Sehingga, makna otentik yang terkandung dalam QS. al-Mumtah}anah [60]: 1 tersebut, adalah tidak ada larangan menjalin persahabatan dengan non Muslim yang tidak memusuhi dan memerangi umat Islam. Hal ini, juga tercantum dalam Piagam Madinah yang mengakomodir hak-hak asasi manusia dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa (negara), seperti, hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Menjalिन persahabatan terhadap sesama manusia, baik Muslim maupun non Muslim merupakan hak sipil dan sosial bagi setiap warga Negara, tanpa melihat perbedaan suku, etnis, budaya dan agama. Berdasarkan hirarki nilainya ayat ini mengandung nilai fundamental yang didasarkan pada nilai intruksional tentang hak dalam menjalin persahabatan antar sesama umat manusia.

Membangun Perdamaian dalam Masyarakat Indonesia

Dalam sebuah masyarakat, tentunya kehidupan tidak hanya dimiliki dan dihuni oleh satu individu, kelompok maupun golongan, akan tetapi terdapat pula individu, kelompok maupun golongan yang terkadang pemahaman dan keyakinan di antara mereka terjadi perbedaan. Dari perbedaan tersebut yang kadang melahirkan sikap mendiskreditkan individu atau golongan yang lain, sehingga jalan menuju perdamaian dan ketenangan hidup dalam sebuah masyarakat mengalami hambatan.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, yang menjadi persoalan di masa kini adalah masih terdapat sebagian individu, golongan maupun kelompok yang memahami ayat tentang larangan menjalin persahabatan dengan non Muslim hanya dengan melihat konteks teks ayat secara literal, sehingga terkadang melahirkan adanya sikap ketidakloyalan terhadap orang yang berlainan agama. Pemahaman eksklusif seperti ini tidak seharusnya ada pada diri orang Islam, karena jika dilihat dari sejarahnya, Islam yang di bawa Nabi Muhammad saw. adalah sebuah agama yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk menyebarkan kedamaian. Hal ini sudah terlihat jelas pada masyarakat Madinah yang dihuni beragam suku, etnis, budaya dan agama, mampu disatukan oleh Nabi saw. dalam bingkai persaudaraan. Semangat persaudaraan inilah yang melahirkan kedamaian di setiap kaum Muslim dan berimbas pada rasa perdamaian dalam hubungan sosial, bahkan terhadap non Muslim sekalipun.

Dengan demikian, sebagian problem terletak pada penafsiran orang-orang muslim atas ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang persahabatan dengan non Muslim. Apakah mereka akan mengambil ayat-ayat Al-Qur'an secara literal, terlepas dari konteksnya yang spesifik dan menanggung resiko terjadinya kontradiksi terhadap prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam Al-Qur'an sekaligus yang berkaitan dengan hubungan antar agama. Hal ini perlu direnungkan secara serius dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan menafsirkannya haruslah sesuai dengan semangat dasar Al-Qur'an. Karena hanya dengan cara itulah, kontroversi yang tidak perlu dilakukan menyangkut petunjuk Al-Qur'an dapat dihilangkan, agar umat

Muslim memahami dengan benar bagaimana harus bersikap terhadap orang-orang diluar Islam, sehingga perpecahan dapat diakhiri.²⁵

Beragamnya individu yang hidup dalam sebuah tatanan masyarakat merupakan salah satu contoh nyata yang harus diterima, guna membangun hubungan yang harmonis dan damai antar sesama manusia khususnya di bumi Indonesia. Al-Qur'an sebagai kitab pedoman umat Islam dalam memberi petunjuk dan arahan kehidupan tidak pernah memperlihatkan akan adanya larangan menjalin hubungan baik antar sesama manusia. Nilai universal Al-Qur'an tentang hak persahabatan antar sesama manusia, sesama penganut agama kiranya dapat diwujudkan dalam setiap waktu dan tempat.

Olehnya itu, dalam konteks masyarakat Indonesia mengenai hubungan antar agama yakni hubungan orang-orang Muslim dan non Muslim diharapkan terbangun komunikasi yang aktif, mengingat manusia sebagai makhluk Tuhan dalam setiap waktu dan tempat sudah pasti membutuhkan bantuan dari manusia lainnya dalam melengkapi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga sikap persahabatan dengan sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak seagama dapat melahirkan perdamaian, bukan justru melahirkan ketidakloyalan dan pemusuhan atau kekerasan yang mengatasnamakan agama terhadap sesama manusia.

Makna otentik dari ayat mengenai persahabatan dengan orang-orang non Muslim adalah memberikan kebebasan kepada setiap manusia berupa hak dalam menjalin hubungan persahabatan antar sesama manusia menjadi nilai fundamental yang terkandung dalam al-Qur'an. Dalam konteks Indonesia, hal ini merupakan prinsip hidup bangsa untuk membangun perdamaian dengan menciptakan sikap saling mengenal, saling menghormati, dan menghargai serta saling mempercayai. Ketika sikap ini dapat diciptakan dalam hubungan antar pemeluk agama, maka kehidupan damai dan nir kekerasan akan terwujud. Karena pada dasarnya setiap agama dapat berperan dalam mengembangkan kekerasan atau pun perdamaian melalui para penganutnya, sebab itu tugas dan tanggung jawab para penganut agama untuk melakukan reinterpretasi dan memilih teks-teks keagamaan yang mendukung terwujudnya perdamaian atau masyarakat nir kekerasan.²⁶

Selanjutnya, semua manusia tentu sepakat bahwa, agama datang untuk kedamaian dan kerukunan hidup manusia berlandaskan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Semua agama mengajarkan prinsip dasar saling mengasihi, menyayangi dan mencintai antar sesama manusia, makhluk sang Pencipta. Jika umat beragama mengabaikan prinsip dasar tersebut atau mejadikan agama sebagai legitimasi terhadap tindak kekerasan dan kekejaman terhadap sesama manusia, berarti ia telah

²⁵ Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1997), 105-106.

²⁶ Darius Dubut, "Prolog" *Agama Sumber Perdamaian* dalam M. Yusuf Asri dkk, *Masyarakat Membangun Harmoni: Resolusi Konflik dan Bina Damai Etnorejelius di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Keagamaan Kementerian Agama RI, 2013), xxiv.

mengingkari nilai paling pokok dalam ajaran agama itu sendiri, yakni nilai *rahmatan lil 'alamin* atau kasih sayang bagi alam semesta.²⁷

Disisi lain, agama memperoleh kedudukan sangat penting, terhormat dan suci di Negara kesatuan Republik Indonesia, karena penganutnya dan para pemuka agama di Indonesia mampu mendayagunakan agama yang dianutnya sebagai kekuatan untuk hidup terhormat. Agama seyogianya dapat dijadikan pendorong utama untuk mengeksistensikan nilai-nilai kemanusiaan yang ada pada diri manusia itu sendiri, bahkan aspek kemanusiaan itulah unsur yang terpenting dalam diri manusia. Bung Karno sering menyatakan bahwa *Homo homini socius*, yang artinya manusia adalah sahabatnya manusia.²⁸

Dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, Indonesia sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dituntut untuk berpegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar Negara. Pancasila yang terdiri dari lima prinsip, yakni: 1) Ketuhanan yang maha Esa, 2) Kemanusiaan yang Adil dan beradab, 3) Persatuan Indonesia, 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima prinsip diatas menjadi prinsip pembimbing dinamika kehidupan pada masyarakat Indonesia secara umum.

Dalam membangun perdamaian dan persaudaraan, sila kedua pancasila diatas dapat menjadi pegangan, dimana menegaskan bahwa kebangsaan Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal, yang dituntut mengembangkan persaudaraan dunia berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi akal budi dan hati nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan umum, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia maupun terhadap hewan dan alam. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah akhlak mulia yang tercermin dalam sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat, hakikat dan martabat manusia. Potensi kemanusiaan tersebut dimiliki oleh semua manusia, tanpa terkecuali dimana manusia harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk Tuhan yang mulia.²⁹

Atas dasar itulah, persaudaraan dan persahabatan sesama umat beragama, baik Muslim maupun non Muslim diharapkan senantiasa terjalin tanpa melihat perbedaan agama yang ada, guna membangun masyarakat yang damai, beradab, berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Walaupun pada kenyataannya perbedaan antara satu agama dengan agama lain tidak dapat dipungkiri akan adanya keberpihakan, seseorang pastinya akan mengedepankan keyakinan dan keimanan sesuai dengan paham keagamaan yang diyakini. Keyakinan seperti ini pada setiap

²⁷ Mun'im A. Sirry, *Membendung militansi Agama: Iman dan Politik dalam Masyarakat Modern* (Jakarta: Erlangga, 2003), 149.

²⁸ M. Muslich dan Adnan Qahar, *Nilai Universal Agama-agama di Indonesia: Menuju Indonesia yang Damai* (Yogyakarta; Kaukaba, 2014), 98.

²⁹ Pimpinan MPR Tim Kerja Sosialisasi MPR, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2014), 51-52.

penganut agama bukanlah sebuah larangan. Seseorang boleh saja memutlakkan agama yang diyakininya, akan tetapi dengan harus tidak menafikan orang lain yang memutlakkan diri pada agamanya.

Dengan adanya sikap demikian, maka klaim kebenaran yang terkadang dijadikan dasar pijakan legitimasi orang-orang “Islam radikal” untuk melakukan agresi keyakinan terhadap penganut agama lain akan dapat teratasi. Perdamaian tidak akan ada di muka bumi, kecuali jika setiap individu memulai dari dirinya sendiri, sebab kedamaian dalam diri akan menggerakkan seseorang untuk membangun perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dengan adanya hubungan individu-individu yang saleh dan damai akan membentuk masyarakat ideal, yakni masyarakat yang berdasarkan pada tiga pilar, yakni: 1) Demokrasi (keadilan politik), 2) Kesejahteraan dan pemerataan (keadilan ekonomi), dan 3) Persamaan (keadilan sosial).³⁰

Ketiga pilar diatas diharapkan dapat terealisasikan pada masyarakat Indonesia secara umum, sehingga hubungan antarumat beragama dalam masyarakat yang heterogen dapat pula terbangun sebuah kesadaran kolektif dari masing-masing pemeluk agama dalam rangka membangun solidaritas keberagaman masing-masing individu, golongan atau kelompok, baik dari yang minoritas maupun mayoritas.

Hubungan sosial antar pemeluk agama umumnya membuka jalan terhadap dua pilihan; yaitu harmoni atau konflik. Harmoni terbangun ketika masing-masing pihak berusaha untuk saling memahami dan mengedepankan toleransi, sehingga tercipta sebuah kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Sebaliknya, konflik terjadi ketika masing-masing pihak memegang dengan kukuh kebenaran yang diyakininya tanpa kompromi dengan penganut agama lain, melihat pihak lain sebagai lawan, atau yang harus dikuasai, dan yang harus ditundukkan.³¹

Kehidupan yang melahirkan harmoni dan konflik adalah sebuah pilihan dari setiap pemeluk agama, akan tetapi membangun masyarakat yang harmonis dengan penuh kedamaian sudah pasti merupakan ajaran semua agama yang ada di dunia sedangkan konflik yang biasa terjadi bukanlah berasal dari ajaran agama dan sikap keagamaan, melainkan boleh jadi timbul dari melemahnya rasa persaudaraan dan kurangnya wawasan kebangsaan serta adanya sikap fanatisme golongan dan lain-lain.

Beragam macam konflik yang timbul dalam masyarakat kiranya perlu mencari upaya-upaya untuk meminimalisasi konflik dengan cara dialog *inter-relegius* dan *intra-relegius*, dialog ke dalam maupun ke luar perspektif agama masing-masing.³² Dialog teologis merupakan bagian terpenting dalam menciptakan perdamaian antar agama. Dialog teologis bertujuan untuk membangun kesadaran bahwa di luar keyakinan dan keimanan seseorang atau sekelompok orang, ternyata masih banyak keyakinan dan keimanan dari tradisi agama-agama lain. Yang paling

³⁰ Sirry, *Membendung militansi Agama ...*, 151.

³¹ Ngainun Naim, *Teologi Kerukunan: Mencari Titik Temu dalam Keberagaman* (Yogyakarta: Teras, 2011), 37.

³² Umi Sumbulah dan Nurjannah, *Pluralisme Agama: Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 228.

utama dilakukan dalam dialog antar umat beragama adalah saling berbagi pengalaman keagamaan dan jauh dari kesan memperbandingkan apalagi memperbandingkan agama-agama.³³

Melalui pengalaman keagamaan yang disampaikan masing-masing pemeluk agama dalam sebuah dialog akan memberi cara pandang baru atas ajaran agama masing-masing. Karena pada hakikatnya semua agama memiliki ajaran yang menjunjung tinggi terciptanya kedamaian pada setiap waktu dan tempat.

Sejauh upaya perdamaian dilakukan, disanalah sebenarnya esensi agama ditegakkan. Spirit perdamaian sejatinya harus membudaya dan menghiasi kehidupan sehari-hari bagi setiap individu dalam masyarakat. Karena perdamaian bukanlah suatu keadaan atau situasi yang statis, hening, dan senyap tanpa dinamika dan perdamaian juga bukanlah sesuatu yang dapat muncul dari langit, melainkan harus diperjuangkan oleh masyarakat secara bersama-sama dan terus menerus. Olehnya itu perbedaan agama tidak sepatutnya menjadi perusak hubungan antar sesama pemeluk agama, sebab kendati berbeda terdapat sekian banyak hal yang dapat dijadikan landasan untuk membangun perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Hidup damai dalam suatu masyarakat haruslah dibarengi dengan semangat *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan sesama muslim) dan *ukhuwah insaniyah* (persaudaraan sesama manusia).

KESIMPULAN

Aplikasi penafsiran kontekstualis Abdullah Saeed atas Q.S. al-Mumtah}anah mengenai ayat yang berbicara tentang persahabatan dengan non Muslim memberikan penegasan bahwa, tidak ada larangan menjalin persahabatan dengan non Muslim yang tidak memusuhi dan memerangi umat Islam. Olehnya itu persahabatan dengan non muslim dalam konteks Indonesia, memiliki relevansi dengan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Empat pilar inilah menuntun semua warga Negara untuk mengembangkan persaudaraan dunia berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban dan memberikan kebebasan dan jaminan kepada setiap pemeluk agama untuk beribadah sesuai dengan keyakinan agama masing-masing serta bekerja sama antar pemeluk agama yang terbangun dalam semboyan Negara “Bhinneka Tunggal Ika”.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Moeslim. *Islam Taransformatif*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

³³ *Ibid.*

- Al Makin, *Keragaman dan Perbedaan: Budaya dan Agama dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Suka Press, 2016.
- Baqi', Muhammad Fuad Abd. *Al-Mu'jam al-Mufahras li alfa>z} Al-Qur'an al-Kari>m*, Kairo: Dar al-Kutub, 1364.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Cipta Media, 2005.
- al-Dimasyqi, 'Imad al-Din Ismail abi al-Fida Ismail ibn Kas}ir. *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*, Mesir: Maktabah aulad al-syaikh litturats, 774 H.), XIII.
- Dubut, Darius. "Prolog" Agama Sumber Perdamaian dalam M. Yusuf Asri dkk, *Masyarakat Membangun Harmoni: Resolusi Konflik dan Bina Damai Etnorejelius di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Keagamaan Kementerian Agama RI, 2013.
- Haikal, Muhammad Husain. *Sejarah Hidup Muhammad*, terj. Ali Auda, Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2009.
- Machasin, *Islam Dinamis Islam Harmonis: Lokalitas, Pluralitas, Terorisme*, Yogyakarta, Lkis, 2011.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Naim, Ngainun. *Teologi Kerukunan: Mencari Titik Temu dalam Keberagaman*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Pimpinan MPR Tim Kerja Sosialisasi MPR, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2014.
- al-Qahthani, Muhammad Sa'id. *Al-Wala' wal Bara': Loyalitas dan Anti Loyalitas dalam Islam*, terj. Salafuddin Abu Sayid, Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2013.
- al-Qurthubi>y, Abu 'Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr. *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an wa al-Mubayyin li ma> Tadhammanat min al-Sunnah wa Ay al-Furqa>n*, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 2006, XXVIII.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, New York: Routledge, 2006.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung, Mizan, 1994.
- Shihab, M. Quraish dkk. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- _____, M. Quraish. *Membaca Sirah Nabi Muhammad saw.: dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadis-hadis Sahih*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Sirry, Mun'im A. *Membendung militansi Agama: Iman dan Politik dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Sumbulah, Umi. "Islam Radikal" *Pluralisme Agama: Studi Kontruksi Sosial Aktivis Hizb al-Tahrir dan Majelis Mujahidin di Malang tentang Agama Kristen dan Yahudi*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Sumbulah, Umi dan Nurjannah, *Pluralisme Agama: Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.

al-Suyu>t}i>, Ima>m. *Asba>bun al-Nuzu>l*, Kairo: Da>r al-Fajr litturas|, 2002
M/1423 H.
al-T{abari>, Abu Ja'far Muhammad ibn Jari>r. *Tafsir al-Thabari>: Jami' al-
Baya>n 'an Ta'wil al-Qur'a>n*, Kairo: Dar al-Hijr, 2001), XXII.